

PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

NOMOR 15 TAHUN 1979

UNTUK MENGUBAH KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LUMAJANG TENTANG PEMAKAIAN LAPANGAN TENIS YANG DIBESAR OLEH PEMERINTAH

DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LUMAJANG

- ANG : Bahwa dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 5 tahun 1977 dipandang perlu untuk ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan tingkat keadaan perkembangan ekonomi daerah ini; yang untuk pelaksanaannya ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- KAT : 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 1950, tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten dalam Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Dst tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974, tentang Bentuk-Bentuk Peraturan Daerah.

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang.

MENUTUSKAN

- KAN : PERATURAN DAERAH Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang untuk mengubah kedua kali Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 13 tahun 1973 tentang Pemakaian lapangan tenis yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang ditetapkan tanggal 22 Pebruari 1973.

Pasal I

Ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 13 tahun 1973 tentang Pemakaian Lapangan Tenis yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah, diundang-kan dalam Tambahan Tambahan Daerah Propinsi Jawa Timur tahun 1974 Seri C tanggal 19 Pebruari 1974 Nomor 35/C yang telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Nomor 5 tahun 1977, Lombaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang tahun 1979 Seri B pada tanggal 4 Juni 1979 No. 4/B, diubah lagi sebagai berikut :

- A. Pasal 8 ayat (1) a dan b diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

- 1) a. untuk mengadakan latihan dan dengan mendirikan satu lapangan Tenis, sebesar Rp.1.500,00 (satu ribu lima ratus rupiah) setiap bulan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - b. Untuk mengadakan pertandingan dengan mendirikan satu lapangan tenis, sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) setiap hari;
 - c. Untuk pemeliharaan yang bulat lapangan tenis didirikan satu lapangan Tenis, sebesar Rp.1.000,00 (satu ribu rupiah) setiap hari.

• Pasal 9 ayat (1) diubah dan berbunyi sebagai berikut :

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Pasal 11

- 1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama sesudah hari pengundungannya ;
- 2) Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang Tahun 5 tahun 1977 tanggal 12-Mei 1977.

LUMAJANG, 10 OKTOBER 1979

DWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
DAERAH TINGKAT II LUMAJANG
KEPUK

td
K. A. R. S. I. D.

BUPATI KEKAMP DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

td
S. O. E. W. A. N. D. I.

Disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa
tanggal 22 Mei 1980 No. 143/F. tahun 1980.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Sekretaris Wilayah/Daerah

td

TRIMARJONO SH

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lumajang
1980 Seri B tanggal 9 Oktober 1980 Nomor 4/1980.

An. BUPATI KEKAMP DAERAH TINGKAT II
LUMAJANG

Sekretaris Wilayah/Daerah

td

S. O. E. W. A. N. D. I.
No. 010015783

Diturun sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum & Organisasi

KOCH. ANITA KOCH. SH
No. 010015783